



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 04 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel XXXX, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail : XXXXX, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Blitar, 10 September 1991, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, nomor *handphone* 082271692981. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw., tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, 11 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Pertanian, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat selama kurang lebih 7 tahun, kemudian tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Poros Kenyum 2, Kampung Kenyum, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 11 tahun, Perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - b. Anak II, umur 6 tahun, Laki-laki, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama kurang lebih 7 tahun, karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri;
 - b. Bahwa karena bekerja Termohon kurang meluangkan waktu dengan keluarga sehingga Pemohon merasa tidak dipedulikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 9 Juli 2023 disebabkan karena masalah yang sama, atas kejadian tersebut Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tepat tinggal hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 2 Mei 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kepada Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 2 Mei 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 | |
| b. P : | | Rp. | 20.000,00 |
| anggulan | | | |
| Pertama | | | |
| P dan T | | | |
| c. R : | | Rp. | 10.000,00 |
| edaksi | | | |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 180.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 300.000,00 | |
| Terbilang | : | Tiga ratus ribu rupiah). | |

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)